



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2018**

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN ANTAR KOTA/KABUPATEN
DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan dan Perubahannya, Gubernur menetapkan besaran tarif jarak berdasarkan usulan Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang angkutan penyeberangan dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, pengembangan moda angkutan penyeberangan dan kepentingan Nasional;
 - b. bahwa Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk meningkatkan perekonomian, memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang serta menjamin kesinambungan pelayanan angkutan penyeberangan, perlu dilakukan penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN ANTAR KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Lintasan Penyeberangan adalah Lintasan Penyeberangan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penyeberangan dikenakan kepada penumpang kelas ekonomi dewasa dan anak-anak, kendaraan, alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang dan barang.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor Besar \geq 500 cc dan kendaraan roda 3;
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;

- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya; dan
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif pelayanan tambahan untuk penumpang non kelas ekonomi, ditentukan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator).

Pasal 4

Alat-alat berat/besar yang beratnya di atas 30 (tiga puluh) ton harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 5

Bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi standar umum kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan bertambah luasnya pemakaian ruangan kapal, maka tarifnya dinaikan menjadi 1 (satu) golongan di atasnya.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sudah termasuk pengemudi.
- (2) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 1 (satu) orang dan 2 (dua) ton barang.
- (3) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 4 (empat) orang.
- (4) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 8 (delapan) ton barang.
- (5) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 16 (enam belas) orang.
- (6) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 16 (enam belas) ton barang.
- (7) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 30 (tiga puluh) orang.

- (8) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 21 (dua puluh satu) ton barang.
- (9) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 30 (tiga puluh) ton barang.
- (10) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i untuk mobil barang truk tronton/tangki dan kereta penarik gandengan sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 40 (empat puluh satu) ton barang.
- (11) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i untuk kendaraan alat berat sudah termasuk untuk 1 (satu) orang.
- (12) Tarif angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.
- (13) Pengemudi dan kondektur kendaraan golongan V, VI, VII, VIII dan IX dikenakan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 7

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 8

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menetapkan tarif Angkutan Penyeberangan lintasan dalam Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Tarif Angkutan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 020) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

2. LINTASAN PENYEBERANGAN : BOLOK - WAIBALUN
JARAK : 120 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 104.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 58.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 51.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 235.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 243.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.564.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.503.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.031.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.885.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.471.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.317.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.681.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.252.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 20.194.000
C	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 83.000

R

e

3. LINTASAN PENYEBERANGAN : BOLOK - KALABAHI
JARAK : 137 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 122.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 74.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 64.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 308.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 334.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.090.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.898.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.110.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.901.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.762.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.487.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 5.085.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 7.067.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 24.788.000
C	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 99.000

R

e

4. LINTASAN PENYEBERANGAN : BOLOK - AIMERE
JARAK : 189 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 155.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 97.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 89.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 406.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 440.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.789.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.546.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.499.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.547.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 7.488.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 5.644.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 6.357.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 8.963.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 30.050.000
C	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 148.000

SK

l

5. LINTASAN PENYEBERANGAN : BOLOK - SEBA
JARAK : 115 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 117.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 75.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 63.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 276.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 290.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.884.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.606.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.052.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.590.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.577.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.968.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.342.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.140.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 20.815.000
C	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 70.000

R

e

6. LINTASAN PENYEBERANGAN : BOLOK - WAINGAPU
JARAK : 220 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 171.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 102.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 83.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 446.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 469.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.205.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.008.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 6.328.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.629.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 8.594.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 6.968.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 7.477.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 10.965.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 38.158.000
C	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 201.000

R

C

7. LINTASAN PENYEBERANGAN : BOLOK - WAJARANG
JARAK : 128 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 95.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 60.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 56.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 231.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 255.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.601.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.462.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.295.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.255.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.560.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.417.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.861.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.456.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 21.192.000
C	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 99.000

R

e

**8. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: BOLOK - NANGAKEO
: 150 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 124.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 77.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 64.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 318.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 334.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.122.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.874.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.089.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.828.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.770.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.424.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 5.111.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 7.106.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 22.676.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 113.000

R

e

9. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SEBA - WAINGAPU
: 120 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 92.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 57.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 52.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 222.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 245.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.546.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.398.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.842.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.761.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.266.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.087.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.344.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.018.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 18.078.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 75.000

K

6

**10. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: NANGAKEO - WAINGAPU
: 100 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 78.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 54.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 46.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 187.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 216.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.322.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.154.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.694.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.695.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.703.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.607.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.706.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.275.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 15.244.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 67.000

R

l

11. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: AIMERE - WAINGAPU
: 70 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 76.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 53.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 44.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 185.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 204.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.310.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.144.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.588.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.680.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.557.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.582.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.680.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.235.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 11.073.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 66.000

R

6

12. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIBALUN - WAIJARANG
: 38 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 31.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 20.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 20.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 76.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 84.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 526.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 487.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.028.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 736.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.481.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.194.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 1.460.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 1.984.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 6.011.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 40.000

A

e

14. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR - WAIJARANG
: 22 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 20.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 13.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 30.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 52.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 98.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 405.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 333.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 647.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 580.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.084.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.049.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 1.268.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 1.865.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 3.480.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 28.000

R

6

15. LINTAS PENYEBERANGAN**: SOLOR - BARANUSA****JARAK****: 83 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 68.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 40.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 93.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 179.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 331.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.413.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.164.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.168.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.021.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.667.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.421.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.209.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.294.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 11.747.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 98.000



16. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR - KALABAHI
: 115 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 97.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 59.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 156.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 272.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 544.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.188.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.800.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.646.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.752.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 6.169.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 6.381.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 6.745.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 10.087.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 18.191.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 142.000

R

6

**17. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: ADONARA - WAIJARANG
: 12 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 24.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 14.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 13.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 58.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 67.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 411.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 389.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 813.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 569.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.105.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 880.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 928.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 1.342.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 2.941.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 23.000

R

6

**18. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: WAIJARANG - BARANUSA
: 61 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 50.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 31.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 30.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 122.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 133.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 875.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 813.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.750.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.208.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.505.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.955.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.164.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 2.979.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 9.668.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 73.000

ke

6

19. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIJARANG - KALABAHI
: 90 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 76.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 47.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 44.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 188.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 208.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.375.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.285.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.729.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.911.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.889.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.031.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.411.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.699.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 14.180.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 106.000

AK

**20. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: BOLOK - SOLOR
: 121 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 99.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 54.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 48.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 227.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 238.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.559.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.422.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.895.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.879.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.315.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.305.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.480.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.233.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 19.080.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 86.000

R

6

21. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - ADONARA
: 130 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 91.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 49.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 41.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 205.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 206.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.448.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.306.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.551.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.710.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.803.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.070.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.066.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.612.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.747.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 90.000

R

b

**22. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: KALABAHI - TELUK GURITA
: 64 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 56.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 35.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 31.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 136.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 157.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 987.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 897.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.053.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.324.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.826.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.984.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.324.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3.156.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 8.331.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 80.000

R

l

**23. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: AIMERE - WAIKELO
: 112 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 83.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 53.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 51.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 202.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 234.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.370.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.249.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.017.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.929.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.175.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.924.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.213.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.541.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 12.295.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 81.000

M

e

**24. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: NANGAKEO - SEBA
: 100 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 87.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 61.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 50.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 213.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 235.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.411.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.244.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.809.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.846.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.861.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.779.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.910.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.509.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 15.868.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 68.000

R

e

25. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: HANSISI - PANTAI BARU
: 40 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 52.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 32.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 21.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 106.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 113.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 730.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 689.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.466.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.044.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.995.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.580.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.495.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3.466.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 6.694.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 55.000

R

l

**26. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: ADONARA - BARANUSA
: 77 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 87.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 56.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 140.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 257.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 487.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.025.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.680.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.207.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.884.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.381.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.713.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 6.176.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 9.325.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 12.461.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 136.000

Ar

6

27. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA - KALABAHI
: 113 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 134.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 85.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 215.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 394.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 749.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.112.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.582.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.027.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.542.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 8.516.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 7.532.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 9.774.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 14.614.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 19.529.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 199.000

R

Q

**28. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: BOLOK - NDAO
: 77 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 85.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 59.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 49.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 208.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 231.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.449.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.278.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.886.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.896.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.968.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.856.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.990.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.724.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 12.461.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 76.000

R

Q

29. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - WAIKELO
: 267 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 190.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 110.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 85.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 492.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 50.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.610.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.352.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 6.760.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 5.105.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 9.177.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 7.846.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 7.986.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 11.711.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 40.753.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 233.000

AC

6

**30. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: WAIBALUN - BARANUSA
: 99 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 92.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 59.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 53.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 230.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 255.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.659.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.553.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.283.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.326.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.677.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.691.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.282.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.875.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 1.710.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 122.000

K

g

**31. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: ADONARA - KEWAPANTE
: 94 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 82.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 53.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 47.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 205.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 227.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.475.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.380.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.919.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.068.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.158.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.282.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.807.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.223.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 14.908.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 108.000

R

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *le*


† FRANS LEBU RAYA